

Kedudukan dan Peran Perempuan sebagai Pencari Nafkah Perspektif Tafsir Sunda Raudhatul Irfan fi Ma'rifatil Qur'an Karya KH Ahmad Sanusi

*Agiesni Inayatillah Sumardi¹, Ida Kurnia Shofa²

^{1,2}Institut Daarul Qur'an, Jakarta, Indonesia

*Email: agiesniinayatillah@gmail.com

Abstract: This study aims to examine the position and role of women as breadwinners from the perspective of the Sundanese exegesis Raudhatul Irfan fi Ma'rifatil Qur'an by KH Ahmad Sanusi. The background of this research is driven by the importance of understanding the role of women in family economics within the Sundanese cultural context, which is often influenced by more conservative interpretations of exegesis. However, this exegesis offers a more progressive understanding of the role of women, particularly in the economic field. The method used is qualitative analysis with a literary exegesis approach, focusing on analyzing the texts in Raudhatul Irfan fi Ma'rifatil Qur'an to examine verses related to women as breadwinners. The research findings indicate that this exegesis provides space for women to play an active role in the family economy without neglecting their domestic responsibilities. This exegesis emphasizes equality in social and economic roles between men and women, as well as the importance of balance in family life.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan dan peran perempuan sebagai pencari nafkah dalam perspektif Tafsir Sunda Raudhatul Irfan fi Ma'rifatil Qur'an Karya KH Ahmad Sanusi. Latar belakang penelitian ini didorong oleh pentingnya pemahaman peran perempuan dalam ekonomi keluarga dalam konteks budaya Sunda yang sering dipengaruhi oleh interpretasi tafsir yang lebih konservatif. Meskipun demikian, tafsir ini memberikan pemahaman yang lebih progresif mengenai peran perempuan, khususnya dalam bidang ekonomi. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan tafsir literer, yakni menganalisis teks dalam Raudhatul Irfan fi Ma'rifatil Qur'an untuk menelaah ayat-ayat yang terkait dengan perempuan sebagai pencari nafkah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir ini memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam ekonomi keluarga tanpa mengabaikan tanggung jawab domestik mereka. Tafsir ini menekankan kesetaraan peran sosial dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan, serta pentingnya keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga.

Keywords: *Peran Perempuan, Tafsir Sunda, Pencari Nafkah*

Pendahuluan

Kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya telah lama menjadi perhatian dalam kajian Islam, termasuk dalam konsep pekerjaan dan pencarian nafkah. Peran perempuan dalam bekerja dan mencari nafkah semakin diakui sebagai bagian dari keseimbangan ekonomi keluarga, terutama dalam situasi modern yang menuntut adanya partisipasi aktif dari kedua gender dalam perekonomian keluarga. Meskipun demikian, pembahasan mengenai kedudukan perempuan sebagai pencari nafkah sering kali terhenti pada

pandangan stereotipikal yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang hanya berperan dalam ranah domestik.¹ Hal ini berbanding terbalik dengan realitas sosial yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontribusi signifikan dalam ekonomi keluarga dan masyarakat secara luas.

Signifikansi peran perempuan dalam ekonomi dapat dibuktikan dalam perspektif sejarah Islam, salah satunya Khadijah binti Khuwailid istri Rasulullah SAW. Khadijah merupakan seorang pengusaha wanita yang berhasil dan dihormati oleh masyarakat Arab. Ia dikenal sebagai seorang wirausahawan yang sukses dalam mengelola dagangannya.² Kontribusi yang diberikan Khadijah dalam bidang ekonomi memiliki peran yang signifikan dalam mendukung dakwah Rasulullah SAW, dengan menyediakan sumber daya materiil yang diperlukan untuk menyebarkan ajaran Islam. Selain itu pada era kenabian, terdapat banyak Sahabiyah yang berhasil dan sukses, sebagaimana yang dilakukan oleh Sahabiyah Ummu Imaroh, yang berusaha untuk melindungi Rasulullah SAW pada medan perang, peran wanita dalam konteks ini sangat penting sebagai pilar pendukung bagi kaum lelaki dalam menjalankan tugas-tugas mereka.³ Pastinya, dengan menerapkan etika dan batasan-batasan yang ada untuk menjaga kehormatan perempuan. Keterlibatan perempuan pada masa awal Islam menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi peran perempuan untuk aktif dalam berbagai aktivitas selama kegiatan tersebut masih dilakukannya dengan hormat, beradab, menjaga aurat, menjaga kehormatan, juga tidak memiliki dampak negatif bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya.⁴ Islam tidak membatasi akses terhadap pengetahuan dan ekonomi hanya untuk laki-laki, melainkan Memberikan kesempatan yang serupa bagi perempuan untuk berkontribusi aktif dalam berbagai aktivitas. Tujuan dari hal ini agar perempuan memiliki pandangan yang luas dan dapat mengakses pengetahuan, termasuk dalam bidang pendidikan dan ekonomi.

Pendidikan menjadi jembatan utama menuju kehidupan yang lebih mapan kedepannya.⁵ Di era modern ini, kemajuan teknologi dan perubahan sosial mempermudah perempuan mengakses pendidikan tinggi, sehingga mereka dapat memperluas wawasan dan mengembangkan potensi di berbagai bidang. Perempuan diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka, mengakses pekerjaan yang lebih baik, dan pada akhirnya memiliki pengaruh besar dalam keputusan ekonomi, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat.⁶ hal ini bukan hanya memperbaiki kualitas sumber daya manusia, melainkan berfungsi sebagai langkah strategis untuk mengatasi dan mematahkan stereotip yang selama ini menganggap perempuan sebagai individu yang lemah dalam sektor ekonomi, sehingga mereka

¹ Suyanto, "Faktor Sosial Dan Penyebab Stereotip Perempuan Dalam Ranah Rumah Tangga," *Kajian Sastra : Jurnal Bidang Kebahasaan Dan Kesastraan* 34 (2010): 30.

² Siti Hajar, "Potret Dakwah Khadijah R. A. Sebagai Women Entrepreneurship" (Universitas Islam Walisongo, 2021), 71.

³ Lita Gustiana, Mudjiran Mudjiran, and Yeni Karneli, "Pergeseran Peran Wanita Yang Sudah Menikah Dan Implikasinya Dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling," *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 2, no. 2 (2018): 160, <https://doi.org/10.29240/jbk.v2i2.619>.

⁴ Qurais Shihab, 1997. *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan. Hal. 127

⁵ Cahyani Dwi Putri Asih and Prawinda Putri Anzari, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesempatan Pendidikan Tinggi Bagi Kaum Perempuan," *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHIS)* 1, no. 6 (2021): 704, <https://doi.org/10.17977/um063v1i6p703-710>.

⁶ Wahida Rahim, "Pendidikan Ekonomi Untuk Pemberdayaan Perempuan: Strategi Dan Dampaknya Pada Pembangunan Ekonomi," *Jurnal Pendidikan Kreatif* 5, no. 1 (2024): 88, <https://doi.org/10.24252/jpk.v5i1.47643>.

dapat berkontribusi secara signifikan dalam dunia kerja termasuk mencari nafkah, dan perekonomian global.

Stereotip yang menganggap perempuan sebagai individu yang lemah dalam sektor ekonomi bertentangan dengan kenyataan, dapat dibuktikan berdasarkan hasil penelitian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, UMKM atau yang kerap disebut Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempresentasikan bahwasanya 53,76% di antaranya dimiliki oleh perempuan, dengan 97% di antaranya mempekerjakan perempuan sebagai tenaga kerja. Kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional mencapai 61%. Di sisi lain, dalam bidang investasi, perempuan berperan besar dengan kontribusi mencapai 60%. Hal ini menggambarkan signifikansi perempuan dalam mendukung keberlanjutan dan pengembangan ekonomi di berbagai sektor.⁷ Selain daripada itu, perempuan mampu menjalankandua peran sekaligus dalam rumah tangga, baik dalam peran ibu rumah tangga maupun peran pencari nafkah.⁸

Terdapat berbagai aspek yang mendorong perempuan untuk mencari nafkah, salah satunya adalah kebutuhan ekonomi yang bervariasi sesuai dengan kondisi masing-masing. Misalnya, faktor ekonomi dan eksistensi hidup yang membuat para perempuan bekerja, baik demi memenuhi kebutuhan pribadi maupun tanggung jawab lainnya.⁹ Sehubungan dengan perbincangan mengenai peran perempuan sebagai pencari nafkah, banyak perempuan di Indonesia yang memutuskan untuk menjadi TKW atau yang dikenal sebagai Tenaga Kerja Wanita.¹⁰

Sebagai contoh, Provinsi dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia terbanyak adalah Provinsi Jawa Barat.¹¹ Jawa Barat merupakan daerah dengan mayoritas suku Sunda, yang mana dalam masyarakat adat Sunda yang bersifat primordial, perempuan memiliki simbol *Sunan Ambu*, yang menggambarkan sosok yang dihormati dan dimuliakan. Sunan, yang berasal dari kata *Susuhunan*, berarti sesuatu yang disembah atau dimuliakan, sementara *Ambu* berarti ibu, pemberi kehidupan, pemelihara, penyelenggara keberadaan, dan sumber cinta kasih.¹²

Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis melalui komunikasi secara langsung dengan warga Jawa Barat yang bekerja sebagai TKW, ditemukan bahwa faktor utama yang mendorong perempuan untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) bukan karena adat atau tekanan budaya, melainkan karena kebutuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa budaya Sunda tidak mendiskriminasi perempuan, dan tidak ada penekanan atau paksaan terhadap perempuan dalam konteks budaya tersebut.

Peran tenaga kerja wanita menjadi sangat krusial bagi sebagian perempuan, terutama

⁷ <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/ini-kontribusi-perempuan-dalam-ekonomi-nasional>

⁸ Junaidi Junaidi and Nadia Deby Sukanti, "Perempuan Dengan Peran Ganda Dalam Rumah Tangga," *Saree: Research in Gender Studies* 4, no. 1 (2022): 249, <https://doi.org/10.47766/saree.v4i1.632>.

⁹ Hutri Paulina Utami, "Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Status Sosial Keluarga Di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado," *Jurnal Holistik* 13, no. 2 (2020): 6.

¹⁰ Yang dimaksud dengan tenaga kerja wanita dalam konteks ini adalah perempuan yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar ikatan kerja formal, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan masyarakat.

¹¹ Pusat Data Dan Informasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia www.Bp2mi.Go.Id *Data Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia* Januari s.d. Agustus 2024

¹² Agus Heryana, "Mitologi Perempuan Sunda Mythology of Sundanese Women," *Patanjala Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 4, no. 1 (2012): 159, <https://media.neliti.com/media/publications/291742-mitologi-perempuan-sunda-f506acae.pdf>.

bagi mereka yang suami atau ayahnya tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.¹³ realitas ekonomi yang sulit membuat banyak perempuan memilih untuk menjadi pekerja migran guna menopang kehidupan keluarga dan meningkatkan kualitas hidup keluarga mereka. Menjadi TKW tidak berarti mengurangi martabat perempuan, melainkan merupakan pilihan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sementara nilai-nilai adat Sunda tetap menghargai peran dan kedudukan perempuan dalam masyarakat. Karena kebudayaan Sunda relatif terkenal lentur, adaptif dan terbuka, yang mempengaruhi masyarakat sunda dalam sudut pandang yang dapat menerima perkembangan waktu dan zaman, yang dalam istilah sunda dapat dikatakan “*ngindung ka waktu, ngabapa ka zaman*” yang maknanya ber-Ibu kepada waktu, juga ber-Bapak kepada masa.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, penulis bertujuan untuk mengkaji peran dan kedudukan perempuan dalam pencarian nafkah di dalam konteks budaya Sunda, dengan menggunakan Kitab *Tafsir Raudhatul Irfan fi Ma'rifatil Qur'an* karya KH Ahmad Sanusi sebagai acuan. Dalam karyanya, tafsiran terhadap perempuan menunjukkan perspektif yang ramah gender, yang mencerminkan pemahaman yang adil dan menghargai peran perempuan dalam kehidupan sosial-ekonomi. KH Ahmad Sanusi, ialah salah satu Ulama Sunda yang aktif dalam penafsiran Al-Qur'an, ini merupakan sebuah upaya beliau dalam memudahkan masyarakat Sunda dalam memahami konteks penafsiran, maka beliau menafsirkan al-Qur'an dalam bahasa sunda. Fokus penelitian ini ditujukan untuk mengeksplorasi dan mengkaji peran serta kedudukan perempuan dalam pencarian nafkah, dengan merujuk pada tafsir *Raudhatul Irfan Fi Ma'rifatil Qur'an*. Tafsir ini menawarkan interpretasi lokal terhadap ajaran Islam dalam konteks budaya Sunda. Sebagai hasilnya, penelitian ini diharapkan mampu menawarkan perspektif yang lebih komprehensif terhadap dinamika peran perempuan di masyarakat Sunda, terlebih tantangan dan peluang yang mereka hadapi dalam menjalankan peran tersebut, khususnya dalam aspek ekonomi dan sosial.

Dalam sejumlah literatur yang dijadikan acuan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema ini. Salah satunya adalah penelitian oleh Siti Komariah dalam artikelnya yang berjudul *Perubahan Peranan Wanita Sunda: Studi Kasus di Kota Bandung* (2019).¹⁵ Studi ini meneliti kontribusi perempuan, khususnya ibu rumah tangga, dalam membantu menopang ekonomi keluarga di wilayah Kelurahan Tuminting. Persamaan topik penelitian ini dengan studi yang sedang dilakukan terletak pada pembahasan mengenai peran perempuan dalam aktivitas ekonomi. Adapun perbedaannya terletak pada alasan ekonomi yang mendasari keterlibatan perempuan dalam dunia kerja, yakni rendahnya pendapatan suami yang bekerja di sektor swasta. Sementara itu, penelitian ini menekankan dimensi tafsir keagamaan dan konteks budaya Sunda dalam memahami peran perempuan sebagai pencari nafkah.

Penelitian lain dilakukan oleh Fathia Soleman, Sjamsuddin A.K. Antuli, dan Nur Shadiq Sandimula dalam artikel berjudul *Peran Perempuan dalam Meningkatkan Perekonomian*

¹³ Amiroh Ambarwati, “Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam,” *Muwazah* 1, no. 2 (2013): 20, <https://doi.org/10.28918/muwazah.v1i2.284>.

¹⁴ Siti Komariah, “Perubahan Peranan Wanita Sunda: Studi Kasus Di Kota Bandung,” *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial* 2, no. 2 (2019): 355, <https://doi.org/10.15575/jt.v2i2.4926>.

¹⁵ Siti Komariah, “Perubahan Peranan Wanita Sunda: Studi Kasus Di Kota Bandung,” *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial* 2, no. 2 (2019) <https://doi.org/10.15575/jt.v2i2.4926>

Rumah Tangga di Kelurahan Tuminting (2022).¹⁶ Studi ini meneliti kontribusi perempuan, khususnya ibu rumah tangga, dalam membantu menopang ekonomi keluarga di wilayah Kelurahan Tuminting. Persamaan topik penelitian ini dengan studi yang sedang dilakukan terletak pada pembahasan mengenai peran perempuan dalam aktivitas ekonomi. Adapun perbedaannya terletak pada alasan ekonomi yang mendasari keterlibatan perempuan dalam dunia kerja, yakni rendahnya pendapatan suami yang bekerja di sektor swasta. Sementara itu, penelitian ini menekankan dimensi tafsir keagamaan dan konteks budaya Sunda dalam memahami peran perempuan sebagai pencari nafkah.

Selanjutnya, Ahmad Alamuddin Yasin dalam artikelnya *Tinjauan Maqashid Syari'ah dalam Kasus Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga* (2023),¹⁷ mengkaji peran perempuan dalam mencari nafkah dari perspektif Maqashid Syari'ah. Persamaan topik dengan penelitian ini terletak pada fokus bahasan mengenai perempuan sebagai pencari nafkah keluarga. Namun, pendekatan yang digunakan berbeda; Yasin menggunakan kerangka Maqashid Syari'ah dan mengidentifikasi faktor-faktor pendorong seperti kondisi suami yang sakit, persiapan masa depan keluarga, serta keterbatasan penghasilan suami. Sementara itu, penelitian ini mengkaji peran dan kedudukan perempuan dalam mencari nafkah melalui penafsiran KH Ahmad Sanusi dalam *Raudhatul Irfan*, dengan mempertimbangkan perspektif budaya Sunda dan nilai-nilai keislaman.

Metode

Penerapan metode yang tepat merupakan elemen fundamental dalam setiap penelitian ilmiah, karena berfungsi sebagai kerangka kerja sistematis, terstruktur, dan terorganisir guna menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang tidak melibatkan variabel numerik maupun penggunaan teknik analisis statistik. Penelitian ini mengadopsi pendekatan analisis wacana kritis untuk menggali bagaimana mufassir menggunakan bahasa Sunda dalam tafsirnya untuk menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an secara spesifik pada latar belakang budaya lokal. Sumber informasi primer dalam penelitian ini diperoleh melalui analisis yang dilakukan oleh peneliti pada Kitab Tahsir Raudhatul Irfan Fi Ma'rifatil Qur'an. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai referensi yang berkaitan, termasuk skripsi, artikel jurnal, buku, serta pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan pokok bahasan untuk memperkuat interpretasi dan analisis yang dilakukan, dan untuk memperkuat penelitian ini, maka penulis melakukan wawancara mendalam dengan keluarga KH Ahmad Sanusi, yang dianggap sebagai sumber yang valid dan dapat dipercaya. Teknis analisis penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan hubungan antara interpretasi teks dengan fenomena sosial dan budaya yang terjadi dalam masyarakat Sunda, khususnya pada peran perempuan dalam ekonomi keluarga. Dapat ditarik

¹⁶ Fathia Soleman, Sjamsuddin A.K. Antuli, and Nur Shadiq Sandimula, "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga Di Kelurahan Tuminting," *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 2, no. 2 (2022) <https://doi.org/10.30984/spectrum.v2i2.413>.

¹⁷ Ahmad Alamuddin Yasin, "Tinjauan Maqashid Syari'ah Dalam Kasus Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga," *Oasis : Jurnal Ilmiah Kajian Islam* 7, no. 2 (2023) <https://doi.org/10.24235/oasis.v7i2.13024>.

¹⁸ Tengku M. Hasbi Ash-Shidieqy, "Sejarah Dan Pengantar Ilmu Tauhid/Kalam," *PT. Pustaka Putra:Semarang* ., 1999, 291.

kesimpulan bahwasanya penelitian ini memiliki tujuan mendeskripsikan keterkaitan antara lokalitas budaya Sunda dengan fenomena peran dan kedudukan perempuan, yang dianalisis melalui perspektif ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Hasil dan Pembahasan

1. Definisi Nafkah

Nafkah merujuk pada segala bentuk pemberian yang diberikan oleh individu untuk memenuhi kebutuhan dirinya maupun orang lain, dapat berupa pangan, minuman, atau bentuk lain selain keduanya.¹⁹ Nafkah dalam terminologi bahasa Arab, yaitu "*anfaqa*" yang artinya "sebuah hal yang dikeluarkan oleh seseorang guna memenuhi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya." Dalam istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah nafkah diartikan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup, pendapatan, atau bekal untuk kehidupan sehari-hari. Bentuk kata kerja yang berasal dari istilah ini, diantaranya menafkahi, yang berarti memberikan nafkah, yang merujuk pada tindakan membelanjakan atau menggunakan harta untuk kebutuhan hidup.²⁰

Dalam kajian fiqh, para *fuqaha`* memberikan pengertian nafkah sebagai sejumlah biaya yang wajib diberikan oleh seseorang untuk mencukupi keperluan individu yang menjadi tanggung jawabnya, yang meliputi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, minuman, serta kebutuhan sekunder seperti tempat tinggal dan biaya hidup sehari-hari, termasuk biaya listrik, penerangan, air, dan lain-lain.²¹ Menurut pandangan syariat, nafkah diartikan sebagai usaha untuk mencukupi kebutuhan hidup orang yang ditanggung, mencakup aspek primer dalam kehidupan, yakni makanan, pakaian, serta hunian atau tempat tinggal.²² Berdasarkan pandangan Mazhab Syafi'i, nafkah merujuk pada pemberian yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam bentuk pakaian, makanan, juga tempat tinggal, yang disalurkan menggunakan cara yang baik juga sesuai dengan aturan yang diterapkan.²³ Sementara itu, menurut pandangan Mazhab Hanafi, nafkah diartikan sebagai segala sesuatu yang diserahkan oleh suami terhadap istrinya guna memenuhi kebutuhan keluarga.²⁴

2. Landasan Hukum Nafkah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (Istri), karena Allah telah

¹⁹ Said Imam Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Minhajul Muslimin, Terjemah Musthafa Aini Dkk*, ed. Musthafa Aini, 1st ed. (Jakarta: Daarul Haq, 2006), 556.

²⁰ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Depdikbud, 3rd ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 770.

²¹ Abdurrahman Al-Jaziriy, *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Al-Arba'ah*, 2nd ed. (Kudus: Menara Kudus, 2008), 260.

²² Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 234, <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1057>.

²³ Ibnu 'Abidin, *Hasyiyah Radd Al-Muhtar* (Beirut, Lebanon: Dar al-Kitab, 1994), 274.

²⁴ sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunan*, 2nd ed. (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 1997), 73.

melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka Perempuan-perempuan shaleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka. Tetapi, jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar".²⁵

Imam ath-Thabari dalam tafsirnya menginterpretasikan bahwasanya Laki-laki diberikan peran sebagai pemimpin keluarga karena mereka memiliki hak dan kewajiban menyediakan nafkah untuk istri mereka.²⁶ Dalam potongan ayat "*بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ*" diartikan sebagai keunggulan yang Allah tetapkan terhadap laki-laki di atas perempuan, yang kemudian terdapat beberapa faktor, seperti pemberian mahar, penghidupan dari harta mereka, juga kewajiban mereka untuk memenuhi keperluan hidup istrinya. at-Thabari menyatakan bahwa kewajiban nafkah adalah bagian dari peran laki-laki selaku pemimpin, yang mencakup kewajibannya antara lain memberikan minuman dan makanan, busana, tempat huni, serta perlindungan bagi istri juga bagi anak-anaknya.²⁷ Ath-Tabari menganggap bahwa nafkah yang diberikan suami adalah suatu kewajiban yang perlu dipenuhi sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam hal rumah tangga.

Sementara itu, dalam tafsirnya terkait hal nafkah Buya Hamka menafsirkan dalam potongan surah An-Nisa : 34 bahwa "*Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan-perempuan, lantaran Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain*", ditafsirkan bahwasanya seorang laki-laki merupakan pemimpin bagi seorang perempuan, sementara perempuan berperan sebagai ma'mum bagi laki-laki. Maka dari itu, segala tanggung jawab yang dibebankan terhadap laki-laki, baik itu menunaikan mahar maupun memberi nafkah, merupakan tugas mutlak yang wajib dilakukan oleh seorang laki-laki sebagai mana peran pemimpin dalam rumah tangga.

Sama halnya dengan Imam At-Thabari dan Buya Hamka, Quraish Shihab berpendapat bahwasanya kaum laki-laki (suami), berperan sebagai *qawwāmun* yang artinya (pemimpin) bagi perempuan, sebab mereka diberikan kelebihan oleh Allah dibandingkan yang lain, juga pada umumnya laki-laki atau suami, menafkahkan beberapa bagian dari harta mereka untuk memenuhi kebutuhan istri juga anak-anak mereka.²⁸ Dalam analisis penafsiran Quraish Shihab, suamilah yang harus mencukupi nafkah dalam keluarga. Islam memberikan peran juga status yang penting bagi perempuan (istri), namun bukan sebagai penyedia keuangan atau penanggung jawab utama terhadap kebutuhan keluarga. Sebaliknya, tanggung jawab tersebut diwajibkan kepada kaum laki-laki, baik sebagai suami maupun sebagai saudara dalam garis keturunan. Apabila kewajiban ini tertukar, yang bekerja mencari nafkah adalah istri, akibatnya kedudukan suami yang berperan pemimpin dalam keluarga akan hilang dikarenakan tanggung

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), 84.

²⁶ Ibnu Jarir A-Thabari, *Kitab Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*, Jilid 6 (Lebanon: Daarul Hajrin, 2001), 687.

²⁷ Fathullah Sayehu, "Tafsir Ayat-Ayat Tentang Nafkah Bagi Perempuan Bekerja Pendekatan Historis, Antropologis, Dan Sosiologis," *Desanta : Indonesian Of Interdisciplinary Journal*, t;th, 65.

²⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 509.

jawab tersebut ditanggung istrinya. Adapun apabila istri memiliki pekerjaan yang dapat mencukupi keperluan rumah tangga, keadaan tersebut tidak termasuk kategori nafkah, karena sejatinya nafkah ialah bentuk pemberian suami kepada istri. Di sisi lain pemberian istri kepada keluarganya dipandang sebagai bentuk kebaikan bahkan disebut sebagai sedekah, mengingat Istri tidak diwajibkan untuk bekerja dan mencari nafkah.²⁹

Berdasarkan pendapat di atas, mayoritas mufassir dan Ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah diembankan pada laki-laki, dikarenakan dalam penafsirannya, laki-laki dipahami sebagai pemimpin. Sementara itu, KH Ahmad Sanusi di dalam kitab *Tafsir Raudhatul Irfan Fi Ma'rifatul Qur'an* mengartikan selain kewajiban laki-laki untuk mencari nafkah, potongan ayat قَوَامُونَ juga dapat dipahami sebagai “pengurus”, dengan penjelasan dalam tafsirannya yang berbahasa sunda "ari sakabeh lalaki eta anu ngurus kabeh ka sakabeh awewe". Dalam hal ini, peneliti mengartikan bahwa laki-laki tidak hanya bertanggung jawab terhadap nafkah, tetapi juga berkewajiban untuk menyediakan segala hal yang dibutuhkan oleh perempuan, baik secara materiil maupun non-materiil.

3. Biografi KH Ahmad Sanusi

KH Ahmad Sanusi adalah tokoh Mufassir dan ‘Ulama besar asal Sukabumi yang lahir pada 18 September 1888 Masehi atau 12 Muharram 1306 Hijriyah di Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cantayan, Jawa Barat, yang sebelumnya dikenal sebagai Kampung Cantayan Onderdistrict Cikembar, Cibadak, Sukabumi. Beliau wafat pada 31 Juli 1950 dalam usia 63 tahun.³⁰ Ayahnya, KH Abdul Rohim, merupakan pimpinan Pondok Pesantren Cantayan, sementara ibunya bernama Empok. KH Ahmad Sanusi adalah putra ketiga dari delapan bersaudara. Pendidikan agama KH Ahmad Sanusi dimulai di bawah bimbingan ayahnya, KH Abdul Rohim, yang meliputi pembelajaran bacaan Al-Qur'an serta menghafalkannya, praktik pelaksanaan ibadah, pengetahuan agama, serta ilmu pengetahuan lainnya. Pada usia tujuh tahun, beliau juga diberikan tugas menggembala kambing hingga usia sepuluh tahun, kemudian beralih menggembala kerbau di usia sepuluh tahun sampai lima belas tahun, dan selanjutnya ditugaskan memotong rumput juga merawat kuda serta membersihkan kandangnya saat berusia lima belas tahun.

Beliau menuntut ilmu di beberapa pondok pesantren, termasuk di wilayah Sukabumi maupun di luar wilayah kota Sukabumi, seperti di Cianjur, Garut, dan Tasikmalaya selama sekitar empat setengah tahun. Pada tahun 1905, pendidikan agama yang lebih intensif dimulai ketika beliau berusia enam belas tahun. KH Ahmad Sanusi menikah dengan Siti Juariah pada tahun 1910, dan setelah itu, mereka menunaikan ibadah haji ke Mekah beberapa bulan setelah pernikahannya. Beliau kemudian tinggal di tanah suci selama sekitar lima tahun untuk mendalami ilmu keagamaan. Selama di Mekah, beliau belajar dan berguru kepada berbagai ulama, umumnya bermazhab Syafi'i, di antaranya Haji Muhammad Junaedi, Haji Muchtar, Haji Abdullah Jamawi, dan Syekh Shaleh Bafadil, seorang Mufti Mazhab Syafi'i. Dalam kurun waktu sembilan setengah tahun, KH Ahmad Sanusi dianggap mumpuni dalam berbagai bidang

²⁹ M Achid Nurseba, “Tafsir Surat An-Nisa Ayat 34 Tentang Tanggung Jawab Pencari Nafkah Perspektif Mufassir Indonesia (Tafsir Marah Labid Karya Syekh Nawawi Al- Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab),” *Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadits El-Mu'jam* 3, no. 1 (2023): 93.

³⁰ B.M Abdul Rahman, *Corak Tasawuf Dalam Kitab-Kitab Tafsir Karya K.H. Ahmad Sanusi* (Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), 115.

ilmu keislaman, sehingga beliau mendapat julukan "Ajengan Cantayan," "Ajengan Gunung Puyuh," dan "Ajengan Genteng" dari masyarakat.

Menurut pengakuannya, KH Ahmad Sanusi menulis sekitar 126 kitab, dengan 102 di antaranya berbahasa Sunda, termasuk kitab *Roudhatul Irfan Fi Ma'rifatul Irfan*, dan 24 kitab lainnya berbahasa Melayu-Indonesia. Karya-karya tersebut ditulis di empat tempat, yaitu pertama di Pesantren Cantayan, kedua di Pesantren Genteng, ketiga saat berada di pembuangan di Batavia Centrum, dan keempat di Pesantren Gunung Puyuh, Sukabumi. Namun, menurut keluarganya, masih ada beberapa karya yang belum tercatat secara rapi dan dalam bentuk manuskrip atau tulisan tangan. Secara keseluruhan, jumlah karya yang sudah tercetak dan belum tercetak mencapai sekitar 400 judul kitab. Karya-karya tersebut tersebar di tangan perorangan, bahkan ada yang tersimpan di perpustakaan negara Belanda, yang pastinya membutuhkan studi lanjutan dan intensif.³¹

4. Profil Tafsir Raudhatul Irfan Fi Ma'rifatil Qur'an

Tafsir Raudhatul Irfan fi Ma'rifatil Qur'an terdiri dari dua jilid. Jilid pertama mencakup juz 1 sampai dengan juz 15, sedangkan jilid kedua mencakup juz 16 sampai dengan juz 30. Prosedur penulisan dan penyusunan jilid pertama dipelopori K.H. Ahmad Sanusi bersama 30 muridnya. Murid-murid tersebut penuh dengan kesetiaan mengikuti penyampaian, mencatat, menterjemahkan, juga memberikan penjelasan terhadap setiap ayat Al-Qur'an yang didiktekan oleh beliau. Hasil catatan mereka lalu dihimpun oleh katib terpercaya beliau, Muhammad Busyro. Setelah mencatat ulang seluruh catatan tersebut, Muhammad Busyro memberikan kepada K.H Ahmad Sanusi untuk disepakati dan disempurnakan. Kemudian, setelah mendapat persetujuan, naskah tersebut dipublikasikan. Setelah wafatnya Muhammad Busyro, K.H. Ahmad Sanusi menunjuk katib baru yang bernama Muhammad bin Yahya. Naskah yang disalin oleh Muhammad bin Yahya ini dipublikasikan berkali-kali, sejak pencetakan pertama hingga pencetakan kesepuluh.³² Di sisi lain, pada jilid kedua KH Ahmad Sanusi menulis langsung kitab tersebut. Akan tetapi, manuskrip asli dari jilid kedua tersebut mengalami kerusakan dan sulit dibaca. Ternyata, putra kedua beliau, Badru Sanusi, sudah menduplikasi seluruh teks dari juz 16 sampai dengan juz 30 saat naskahnya masih dalam keadaan bagus juga terbaca. Setelah ditemukan bahwa tulisan tangan Badru Sanusi kurang jelas, ia kemudian menugaskan Asep Mansur untuk memperbaiki tulisan tangan tersebut. Salinan tulisan tangan Asep Mansur kemudian dipublikasikan oleh Pesantren Gunung Puyuh.


5. Metodologi Penafsiran Kitab Tafsir Raudhatul Irfan Fi Ma'rifatil Qur'an

Kitab *Tafsir Raudhatul Irfan Fi Ma'rifatil Qur'an* ialah kitab tafsir yang di dalamnya terdapat 30 juz Al-Qur'an, terbagi dalam dua jilid. Jilid pertama meliputi juz 1 hingga 15, kemudian pada jilid kedua meliputi juz 16 hingga 30. Tafsir ini merupakan tafsir lokal Sunda yang diterjemahkan dalam bahasa Sunda menggunakan aksara Pegon Arab. Adapun Penulisan kitab ini menggunakan bahasa Sunda agar masyarakat Sunda dapat dengan mudah memahami tafsiran Al-Qur'an dalam bahasa yang akrab bagi mereka. Pada setiap surat, penafsir

³¹ Ahmad Sanusi, *Pemikiran Dan Perjuangannya Dalam Pergolakan Nasional* (Sukabumi: Pondok Pesantren Syamsul Ulum, n.d.), 104.

³² Abdul Rahman, *Corak Tasawuf Dalam Kitab-Kitab Tafsir Karya K.H. Ahmad Sanusi*, 157.

mencantumkan informasi mengenai status makkiyah atau madaniyah dan jumlah ayat, Kitab tafsir ini dikenal juga dengan struktur penulisan yang memudahkan pemahaman. Sebagai contoh, dalam penafsirannya, KH. Ahmad Sanusi menyusun tafsir langsung di bawah ayat Al-Qur'an, sementara uraian yang lebih mendalam disajikan di samping ayat tersebut.



Selain daripada sistematika penulisan yang mudah difahami, metode penafsiran yang diterapkan oleh KH. Ahmad Sanusi dalam *Tafsir Raudhatul Irfan Fi Ma'rifatil Qur'an* ialah metode ijmalī,³³ yakni penafsiran Al-Qur'an yang menyampaikan konteks dan isi ayat secara ringkas dan global,³⁴ tanpa penjelasan yang panjang lebar. Aspek global dalam penafsiran ini dapat dilihat dari cara ulama tersebut mengungkapkan ayat-ayat dengan singkat dan jelas. Oleh karena itu, interpretasi metode ini lebih sederhana dan mudah dimengerti, tanpa pemahaman yang berbelit-belit, sehingga dapat dengan mudah diserap oleh pembacanya. Pendekatan dalam penafsiran ini sesuai bagi pemula juga cenderung disenangi beragam kalangan masyarakat.

Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara metode ijmalī dan metode penafsiran lainnya. Pertama, dalam metode ijmalī, seorang mufassir memberikan tafsiran secara langsung kepada ayat Al-Qur'an dengan cara keseluruhan, dari awal sampai akhir, tanpa komparasi dengan ayat lain atau penentuan judul. Kedua, mufassir dalam metode ini cenderung tidak banyak mengemukakan pendapat atau gagasan pribadi. Ketiga, interpretasi yang diberikan oleh mufassir lebih bersifat ringkas dan umum, meskipun dalam beberapa ayat tertentu tafsirnya bisa lebih luas, namun tetap tidak mendalam dalam analisisnya.

Secara umum, kitab tafsir ini tidak menekankan pemahaman yang terikat pada satu aliran tertentu dalam bidang Fiqih, 'Aqidah, maupun Tashawuf. Dengan kata lain, penafsiran yang disampaikan bersifat luas dan cenderung netral.³⁵ Hal ini disebabkan oleh penerapan metode penafsiran global yang mengarah pada pendekatan yang tidak terlalu menonjolkan aliran tertentu. Meskipun demikian, jika ditelaah secara lebih mendalam pada penafsiran ayat-ayat tertentu yang mengandung perbedaan pendapat di kalangan ulama, maka dapat terdeteksi kecenderungan aliran dalam tafsir tersebut. Meskipun corak tafsir dalam kitab karangan KH. Ahmad Sanusi memang tidak tampak secara mencolok dikarenakan menggunakan metode ijmalī (global), apabila diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa corak tafsir yang digunakan lebih condong pada fiqih dan lughawi, serta manakwil, yaitu mengalihkan makna suatu kata dari makna yang tersurat (zhahir) kepada makna yang menentanginya.


³³ Wawancara dengan keluarga Ajengan mama KH Ahmad Sanusi (Sukabumi, 28 September 2024)

³⁴ H Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Tafakur, n.d.), 105.

³⁵ Abdul Rahman, *Corak Tasawuf Dalam Kitab-Kitab Tafsir Karya K.H. Ahmad Sanusi*, 159.

6. Analisis ayat nafkah, dan peran perempuan dalam mencari nafkah pada Tafsir Raudhatul Irfan

Meskipun penafsiran dalam kitab ini menggunakan metode Ijmali, yang mana penafsiran disampaikan secara global, perbedaan utama antara tafsir ini dengan tafsir Ijmali lainnya terletak pada pemilihan kata sehingga memungkinkan pemahaman yang mendalam dan relevan terhadap realitas sosial yang ada. Adapaun Ayat yang digunakan sebagai referensi dalam kajian ini adalah Surah An-Nisa ayat 32 dan 34.



“Ari sakabeh lalaki eta anu ngurus kabeh ka awewe. Ku sabab ‘aqal jeng kakuatanana ngalewihkeun Allah kana sawarehna jalma-jalma. Ngunggulan kana sawarehna deui, jeung kalawan sabab nafaqoh jeng mas kawin anu ges sakabeh lalaki tina hartana. Mangka ari sakabeh awewe anu saroleh anu to’at ka nu jadi salaki, tur ngaraksa kana awakna dina waktu henteu aya salakina”.³⁶ Yang berarti, bahwa semua laki-laki itu bertanggung jawab mengurus semua kebutuhan perempuan. Karena Allah memberi mereka kelebihan dalam akal dan kekuatan dibandingkan sebagian orang lainnya, serta kelebihan dalam nafkah dan mas kawin yang berasal dari harta mereka. Karena itu, perempuan baik yakni perempuan (Istri) yang ta’at terhadap suaminya, serta mampu menjaga dirinya saat tidak ada suaminya.

Jika Mayoritas mufassir mengartikan kata قَوَّامُونَ dalam Surah An-Nisa : 34 sebagai “Pemimpin”, KH Ahmad Sanusi dalam Tafsirnya mengartikan sebagai “Anu Ngurus”,³⁷ Sebagaimana penafsiran KH. Ahmad Sanusi terhadap ayat ini yang terdapat di sebelah kiri ayat menjelaskan bahwa, “nerangken ka sakabeh lalaki eta wajib ngurus ka pamajikanana, awewe kudu to’ah nyaeta nalika eweuh salakina kudu ngaraksa awakna,” yang artinya, bahwa setiap laki-laki diwajibkan untuk merawat dan memberikan nafkah kepada istrinya, sementara perempuan harus taat, yakni apabila tidak ada suaminya, ia harus bisa menjaga dirinya. Dalam hal ini, peneliti mengartikan bahwa laki-laki tidak hanya bertanggung jawab terhadap nafkah, tetapi juga berkewajiban untuk menyediakan segala hal yang dibutuhkan oleh perempuan, baik secara materiil


Berdasarkan penafsiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa penafsiran KH Ahmad Sanusi mengenai nafkah menegaskan kewajiban laki-laki dalam hal ini. Sebagaimana disebutkan dalam penafsirannya, “Ari sakabeh lalaki eta anu ngurus kabeh ka awewe”, yang

³⁶ Ahmad Sanusi, *Tafsir Raudhatul Irfan Fi Ma’rifatil Qur’an Rupa-Rupa ‘Ilmu Jeng Nganyahokeun Maksudna Qur’an*, Jilid 1 (sukabumi: Pondok Pesantren Syamsul ‘Ulum Gunungpuyuh Sukabumi, n.d.), 129.

³⁷ Sanusi, 129.

artinya bahwa laki-laki atau suami bertanggung jawab untuk mengurus seluruh kebutuhan istri, baik nafkah materiil maupun non-materiil.

Sebagaimana tercermin dalam kehidupan beliau semasa hidup. Istrinya tidak diwajibkan untuk bekerja, diperlakukan dengan baik, bahkan disediakan pelayan khusus untuknya.³⁸ Meskipun demikian, pandangan tafsir ini tidak membatasi perempuan yang bekerja dengan tujuan untuk mengembangkan potensi diri, karena tafsirnya juga mencerminkan sikap ramah gender. Hal ini dapat dilihat pada penafsirannya pada ayat Al-Qur'an Surah An-Nisa : 32, yang memperlihatkan perspektif yang inklusif terhadap peran perempuan.



“Karna tetep buat sakabeh lalaki bahagian tina arta benda anu ges ngasab eta sakabeh lalaki jeng tetep buat sakabeh awewe babagean tina arta benda anu ges ngasab eta sakabeh awewe. Jeng kudu nyuhunken maraneh kabeh ka Allah tina nugraha na Allah eta ka na sakabeh perkara kacida uningana”³⁹ yang artinya : Karna tetap untuk Laki-laki terdapat bagian harta yang sudah diusahakan juga terhadap perempuan ada juga bagian dari yang sudah diusahakan, dan mintalah kalian kepada Allah SWT atas anugerahnya, karena sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu.

Penafsiran mendalam KH Ahmad Sanusi dalam ayat tersebut terdapat di sebelah kiri ayat. Yang mengandung makna dalam bahasa *sunda* “lalaki awewe sing garetol bae usahana. Jeng nyuhunkeun ka Allah rizki, karna tangtu hasil jeng di paparina ku Allah” yang artinya, laki-laki maupun perempuan hendaknya berusaha dengan penuh kesungguhan dalam menjalankan setiap usaha yang dilakukan, disertai dengan doa kepada Allah agar diberi rizki yang berkah. Dengan komitmen yang kuat dan upaya seoptimal mungkin, kesuksesan akan tercapai, karena Allah SWT tentu akan memberikan rezeki-Nya kepada hamba-hamba yang berusaha dengan sepenuh hati dan tawakal kepada-Nya. Sehingga dapat disimpulkan dalam penafsirannya terkait perempuan yang bekerja untuk mengembangkan potensi diri, maka KH Ahmad Sanusi dalam tafsirnya menegaskan bahwa laki-laki maupun perempuan hendaknya berusaha dengan penuh kesungguhan dalam menjalankan setiap usaha yang dilakukan, disertai dengan doa kepada Allah agar diberi rizki yang berkah. Dengan keinginan kuat juga berusaha semaksimal mungkin, kesuksesan akan tercapai, karena Allah SWT pasti akan memberikan rizki-Nya kepada hamba-Nya yang berusaha dengan sepenuh hati dan tawakal kepada-Nya.

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh KH Ahmad Sanusi mengenai ayat 34 dalam

³⁸ Wawancara dengan keluarga Ajengan mama KH Ahmad Sanusi (Sukabumi, 28 September)

³⁹ Sanusi, *Tafsir Raudhatul Irfan Fi Ma'rifatil Qur'an Rupa-Rupa 'Ilmu Jeng Nganyahoikeun Maksudna Qur'an*, 128–29.

Surah An-Nisa, yang menyebutkan bahwa *'qawwamun'* adalah sebagai pengurus atau orang yang bertanggung jawab, pandangan ini sejatinya memiliki kesamaan makna dengan penafsiran yang disampaikan oleh Quraish Shihab. Quraish Shihab mengartikan istilah *'qawwamun'* sebagai pemimpin dan penanggung jawab,⁴⁰ yang bertanggung jawab untuk mengurus perempuan dalam konteks rumah tangga. Menurut Quraish Shihab, peran kepemimpinan ini merupakan sebuah tanggung jawab yang bersifat penuh terhadap kesejahteraan dan perlindungan perempuan. Meskipun beliau menggunakan istilah pemimpin, Quraish Shihab tetap menekankan bahwa peran ini bukan untuk kewenang-kewenangan,⁴¹ tetapi tanggung jawab moral dan sosial laki-laki guna mencukupi kewajiban terhadap perempuan, baik dalam aspek nafkah, maupun perlindungan. Dengan demikian, meskipun ada perbedaan dalam pemilihan istilah, makna inti yang terdapat pada tafsiran ini sangat mengedepankan tanggung jawab laki-laki dalam keluarga.

Pandangan tersebut juga diperkuat oleh Buya Hamka yang juga menyatakan bahwa peran Seorang suami dalam rumah tangga berperan sebagai pemimpin yang memikul tanggung jawab besar untuk melindungi serta memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.⁴² Buya Hamka menegaskan bahwa kepemimpinan laki-laki dalam keluarga berkaitan erat dengan kewajiban mereka untuk memberi nafkah dan memperlakukan istri dengan baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Buya Hamka, perintah kepada laki-laki untuk menggauli istrinya dengan baik, serta izin untuk beristri hingga empat orang dengan syarat keadilan, merupakan wujud dari kepemimpinan yang diemban oleh laki-laki. Bagi Buya Hamka, kepemimpinan ini bukan semata-mata berbicara soal kontrol atau dominasi, tetapi tentang tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh keadilan. Beliau juga menekankan bahwa dalam setiap hubungan, laki-laki yang diberikan tanggung jawab untuk memimpin harus menunjukkan sikap adil, bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya.⁴³

Di sisi lain, KH Husein Muhammad memberikan perspektif yang lebih luas terkait penafsiran ayat ini, dengan menekankan bahwa dalam kepemimpinan rumah tangga, sebagian laki-laki tidak layak atau mampu berperan sebagai pemimpin terhadap perempuan.⁴⁴ Meskipun ayat tersebut menyebutkan bahwa Allah SWT melebihkan sebagian laki-laki daripada sebagian perempuan, KH Husein Muhammad berpendapat bahwa kelebihan ini perlu dipahami dalam sudut pandang sosial yang berlaku pada masa tersebut, yaitu norma patriarki yang menganggap laki-laki lebih tangguh, pandai, juga mampu secara fisik. Dalam pandangan KH Husein Muhammad, sistem sosial yang menggambarkan laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga bukanlah sesuatu yang bersifat kodrati dan mutlak, melainkan sebuah struktur sosial yang berlaku pada masa tertentu dan dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman. Beliau juga menekankan bahwa kewajiban nafkah dalam rumah tangga seharusnya tidak hanya dibebankan kepada suami, melainkan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban tersebut, baik laki-laki maupun perempuan. KH Husein Muhammad

⁴⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 509.

⁴¹ Achid Nurseba, "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 34 Tentang Tanggung Jawab Pencari Nafkah Perspektif Mufassir Indonesia (Tafsir Marah Labid Karya Syekh Nawawi Al-Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)," 95.

⁴² Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani, 2015), 278.

⁴³ Hamka, 277.

⁴⁴ Wardah Nuroniyah, Ilham Bustomi, and Ahmad Nurfadilah, "Perspektif Husein Muhammad," *Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 116.

berpendapat bahwa kesetaraan dan keadilan harus diutamakan dalam menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an, dikarenakan penerapan sistem sosial yang berlaku pada masa lalu tidak dapat diterapkan begitu saja di masa kini, mengingat kondisi sosial yang berbeda.⁴⁵ Dengan demikian, beliau melihat bahwa tafsir yang melibatkan ketimpangan gender dalam tanggung jawab keluarga tidak lagi relevan dalam konteks zaman sekarang.

Kedudukan dan peran perempuan dalam mencari nafkah merupakan topik yang seringkali memunculkan perdebatan hingga saat ini. Hal ini semakin kompleks dengan adanya beragam kondisi dan pandangan yang muncul, terutama terhadap perempuan yang aktif dalam mengembangkan potensi diri, meskipun sudah menikah dan memikul tanggung jawab lainnya. Terlebih dalam situasi di mana seseorang yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga tidak mampu memenuhinya. Berdasarkan hasil analisis terhadap perspektif Kitab Tafsir Raudhatul Irfan Fi Ma'rifatil Qur'an karya KH Ahmad Sanusi, dapat disimpulkan bahwasanya peran perempuan sebagai pencari nafkah dapat dipahami melalui analisis berbagai aspek yang ada. Nafkah merupakan kewajiban laki-laki, namun perempuan diperbolehkan untuk terlibat dalam kegiatan mencari nafkah, terutama jika tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi diri, dengan syarat bahwa aktivitas tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan agama, yakni menjaga aurat dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Lebih lanjut, perempuan juga dibenarkan mencari nafkah apabila suami, ayah, atau orang yang bertanggung jawab atas dirinya tidak mampu menunaikan kewajibannya sebagai pemberi nafkah. Namun demikian, penting untuk ditekankan bahwa peran perempuan dalam mencari nafkah tidak boleh mengarah pada sikap arogan sehingga merendahkan peran laki-laki, yang sejatinya tetap memiliki kewajiban utama dalam aspek ekonomi keluarga.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam kajian berjudul *Kedudukan dan Peran Perempuan Pencari Nafkah Perspektif Tafsir Sunda Raudhatul Irfan fi Ma'rifatil Qur'an*, dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mendorong banyaknya Perempuan di Jawa Barat yang bekerja atau mencari nafkah adalah kebutuhan ekonomi, bukan karena pengaruh adat atau tekanan budaya. Meskipun terdapat stereotip yang menganggap banyak perempuan Sunda menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), hasil analisis ini membuktikan bahwasanya perempuan berperan aktif dalam ekonomi keluarga bukan karena tradisi atau kewajiban sosial, melainkan karena alasan pragmatis, yakni memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam konteks ini, perempuan dilihat sebagai individu yang turut berkontribusi dalam mencari nafkah apabila keadaan memaksa, dan bukan sebagai suatu kewajiban yang terikat pada adat.

Dalam pandangan KH Ahmad Sanusi, seperti yang tertuang dalam penafsirannya, nafkah merupakan kewajiban laki-laki, yang secara eksplisit ditegaskan dalam penafsiran beliau: "*Ari sakabeh lalaki eta anu ngurus kabeh ka awewe.*" Artinya, laki-laki atau suami memiliki tanggung jawab penuh terhadap seluruh kebutuhan perempuan, baik itu materiil maupun non-materiil. Penafsiran ini menegaskan bahwa laki-laki adalah pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas nafkah istri atau perempuan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Namun, seiring perkembangan zaman, di mana tuntutan terhadap keterlibatan kedua gender dalam mencari nafkah semakin besar, maka perempuan juga diperbolehkan untuk ikut

⁴⁵ Nuroniyah, Bustomi, and Nurfadilah, 118.

berpartisipasi dalam dunia kerja atau mencari nafkah, asalkan terdapat kesepakatan bersama dalam keluarga dan dilakukan dengan tetap mempertahankan batasan-batasan yang sesuai dengan syariat agama.

Akan tetapi, penting untuk diingat bahwa meskipun perempuan diperbolehkan untuk bekerja dalam situasi tertentu, kewajiban nafkah tetap menjadi tanggung jawab suami atau pihak yang bertanggung jawab atas nafkah perempuan tersebut. Apabila suami atau wali perempuan tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah, maka tidak ada halangan bagi perempuan untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, partisipasi perempuan dalam dunia kerja tidak boleh mengubah kedudukan laki-laki sebagai pihak yang memiliki kewajiban utama dalam memberikan nafkah. Sebagai kesimpulannya, perempuan diperbolehkan untuk membantu mencari nafkah, terlebih untuk mengembangkan potensi dalam diri, tetapi peran ini harus dilakukan dengan menjaga kesopanan, menghormati nilai-nilai agama, serta tidak mengurangi peran laki-laki dalam rumah tangga.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- 'Abidin, Ibnu. *Hasyiyah Radd Al-Muhtar*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kitab, 1994.
- A-Thabari, Ibnu Jarir. *Kitab Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*. Jilid 6. Lebanon: Daarul Hajrin, 2001.
- Abdul Rahman, B.M. *Corak Tasawuf Dalam Kitab-Kitab Tafsir Karya K.H. Ahmad Sanusi*. Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Achid Nurseba, M. "TAFSIR SURAT AN-NISA AYAT 34 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENCARI NAFKAH PERSPEKTIF MUFASSIR INDONESIA (TAFSIR MARAH LABID KARYA SYEKH NAWAWI AL- TAFSIR AL-MISBAH KARYA QURAIISH SHIHAB)." *Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadits El-Mu'jam* 3, no. 1 (2023): 76–102.
- Al-Jaziriy, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Al-Arba'ah*. 2nd ed. Kudus: Menara Kudus, 2008.
- Al-Kahlani, Said Imam Muhammad Bin Ismail. *Minhajul Muslimin, Terjemah Musthafa Aini Dkk*. Edited by Musthafa Aini. 1st ed. Jakarta: Daarul Haq, 2006.
- Ambarwati, Amiroh. "Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam." *Muwazah* 1, no. 2 (2013): 14–27. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v1i2.284>.
- Ash-Shidieqy, Tengku M. Hasbi. "Sejarah Dan Pengantar Ilmu Tauhid/Kalam." *PT. Pustaka Putra:Semarang .*, 1999.
- Asih, Cahyani Dwi Putri, and Prawinda Putri Anzari. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesempatan Pendidikan Tinggi Bagi Kaum Perempuan." *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHIS)* 1, no. 6 (2021): 703–10. <https://doi.org/10.17977/um063v1i6p703-710>.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edited by Depdikbud. 3rd ed. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Gustiana, Lita, Mudjiran Mudjiran, and Yeni Karneli. "Pergeseran Peran Wanita Yang Sudah Menikah Dan Implikasinya Dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 2, no. 2 (2018): 153. <https://doi.org/10.29240/jbk.v2i2.619>.
- Hajar, Siti. "Potret Dakwah Khadijah R. A. Sebagai Women Entrepreneurship." Universitas Islam Walisongo, 2021.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*. 1st ed. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Heryana, Agus. "MITOLOGI PEREMPUAN SUNDA Mythology of Sundanese Women."

- Patanjala Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya* 4, no. 1 (2012): 156–69. <https://media.neliti.com/media/publications/291742-mitologi-perempuan-sunda-f506acae.pdf>.
- Hutri Paulina Utami. “Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Status Sosial Keluarga Di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado.” *Jurnal Holistik* 13, no. 2 (2020): 1–15.
- Izzan, H. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Tafakur, n.d.
- Junaidi, Junaidi, and Nadia Deby Sukanti. “Perempuan Dengan Peran Ganda Dalam Rumah Tangga.” *Saree: Research in Gender Studies* 4, no. 1 (2022): 25–37. <https://doi.org/10.47766/saree.v4i1.632>.
- Komariah, Siti. “Perubahan Peranan Wanita Sunda: Studi Kasus Di Kota Bandung.” *TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial* 2, no. 2 (2019): 354–84. <https://doi.org/10.15575/jt.v2i2.4926>.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat*. Tangerang: Tira Smart, 2019. <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1057>.
- Nuroniyah, Wardah, Ilham Bustomi, and Ahmad Nurfadilah. “Perspektif Husein Muhammad.” *Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 107–20.
- Quraish Shihab, Muhammad. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*. Jilid 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Rahim, Wahida. “Pendidikan Ekonomi Untuk Pemberdayaan Perempuan: Strategi Dan Dampaknya Pada Pembangunan Ekonomi.” *Jurnal Pendidikan Kreatif* 5, no. 1 (2024): 86–98. <https://doi.org/10.24252/jpk.v5i1.47643>.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Sabiq, sayyid. *Fiqh Al-Sunan*. 2nd ed. Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 1997.
- Sanusi, Ahmad. *Pemikiran Dan Perjuangannya Dalam Pergolakan Nasional*. Sukabumi: Pondok Pesantren Syamsul Ulum, n.d.
- . *Tafsir Raudhatul Irfan Fi Ma’rifatil Qur’an Rupa-Rupa Ilmu Jeng Nganyahokeun Maksudna Qur’an*. Jilid 1. sukabumi: Pondok Pesantren Syamsul ‘Ulum Gunungpuyuh Sukabumi, n.d.
- Sayehu, Fathullah. “Tafsir Ayat-Ayat Tentang Nafkah Bagi Perempuan Bekerja Pendekatan Historis, Antropologis, Dan Sosiologis.” *Desanta : Indonesian Of Interdisciplinary Journal*, n.d., 72.
- Soleman, Fathia, Sjamsuddin A.K. Antuli, and Nur Shadiq Sandimula. “Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga Di Kelurahan Tuminting.” *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 2, no. 2 (2022): 85–94. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v2i2.413>.
- Suyanto. “Faktor Sosial Dan Penyebab Stereotip Perempuan Dalam Ranah Rumah Tangga.” *Kajian Sastra : Jurnal Bidang Kebahasaan Dan Kesastraan* 34 (2010): 30.
- Yasin, Ahmad Alamuddin. “Tinjauan Maqashid Syari’ah Dalam Kasus Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga.” *Oasis : Jurnal Ilmiah Kajian Islam* 7, no. 2 (2023): 79. <https://doi.org/10.24235/oasis.v7i2.13024>.